JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 19 Mei 2026 | **Revised**: 3 Juni 2026 | **Accepted**: 22 Juni 2026

Perlindungan Hukum Represif bagi Kreator *Digital* atas Duplikasi Karya dalam Ekosistem *Non-Fungible Token*

Fariq Wastu Nuzlul Qurani[1], R. Eriska Ginalita Dwi Putri[2].
[1]Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia, fariqwastu.fw@gmail.com
[2]Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia, eriska.law@gmail.com

Corresponding Author: fariqwastu.fw@gmail.com[1]

Abstract: *The development of blockchain technology has resulted in a new innovation in the form of Non-Fungible Tokens (NFTs), which allow digital works to be traded as unique digital assets within a blockchain-based ecosystem. The presence of NFTs opens up new economic opportunities for digital creators to monetize their work more broadly. However, the practice of minting and trading NFTs also raises legal issues, particularly regarding copyright infringement of digital works exploited without the creator's consent. This study aims to examine the types of repressive legal protections for digital creators against duplication of works within the NFT ecosystem and legal liability for copyright infringement. The normative juridical method is used with a legislative, conceptual, and comparative approach. Data were obtained through a literature review. Research findings indicate that copyright infringement in the NFT ecosystem typically occurs through the use and conversion of digital works into NFTs without the consent of the original creator. Repressive legal protection against these violations can be pursued through civil proceedings, including claims for compensation and removal of NFTs that violate copyright, as well as through criminal proceedings under Copyright Law Number 28 of 2014. Therefore, law enforcement remains challenging due to the decentralized nature of blockchain technology and the lack of specific regulations related to NFTs in Indonesia*

Keyword: *Repressive Legal Protection, Intellectual Property Rights, Copyright Infringement, Digital Assets, Blockchain..*

Abstrak: Perkembangan teknologi *Blockchain* telah menghasilkan inovasi baru berupa *Non-Fungible Token* (NFT), yang memungkinkan karya *digital* diperdagangkan sebagai aset *digital* yang unik dalam ekosistem berbasis *Blockchain*. Kehadiran NFT membuka peluang ekonomi baru bagi para kreator *digital* untuk memonetisasi karya mereka secara lebih luas. Akan tetapi, praktik *minting* dan perdagangan NFT juga memunculkan masalah hukum, terutama terkait pelanggaran hak cipta pada karya digital yang dimanfaatkan tanpa persetujuan dari penciptanya. Studi ini bertujuan untuk mengkaji jenis perlindungan hukum yang bersifat

represif bagi para pencipta digital dari duplikasi karya dalam ekosistem NFT serta pertanggungjawaban hukum bagi pelanggaran hak cipta. Metode *yuridis* normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Penelitian ini menunjukkan, bahwa pelanggaran hak cipta dalam ekosistem NFT biasanya terjadi melalui penggunaan dan pengubahan karya *digital* menjadi NFT tanpa persetujuan dari pencipta aslinya. Perlindungan hukum represif terhadap pelanggaran ini dapat diambil melalui jalur perdata yaitu tuntutan ganti rugi dan penghapusan NFT yang melanggar hak cipta, serta melalui jalur pidana berdasarkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014. Dengan demikian, penegakan hukum masih menghadapi tantangan karena sifat desentralisasi teknologi *Blockchain* dan kurangnya regulasi khusus terkait NFT di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Represif, Hak Kekayaan Intelektual, Pelanggaran Hak Cipta, Aset *Digital*, *Blockchain*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat begitu pesat telah membawa perubahan besar di berbagai macam bidang di kehidupan masyarakat, khususnya berfokus kepada sektor ekonomi *digital* dan industri kreatif. Salah satu inovasi teknologi yang berkembang dengan cepat dalam beberapa tahun kebelakang adalah teknologi *Blockchain*, yaitu sistem pencatatan data *Digital* yang bersifat terdesentralisasi dan tersimpan dalam jaringan komputer yang saling terhubung. Teknologi ini memungkinkan setiap transaksi dicatat secara transparan, permanen, dan sangat sulit untuk diubah sehingga memberikan lapisan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan sistem lain konvensional.(Kiki. Kristanto, 2024) Perkembangan teknologi *Blockchain* kemudian melahirkan berbagai bentuk aset *Digital* baru, salah satunya adalah *Non-Fungible Token* (NFT). NFT ialah aset *Digital* berbasis *Blockchain* dengan memiliki karakteristik unik dan tidak dapat dipertukarkan secara setara dengan *Token* lainnya, sehingga setiap NFT mempunyai identitas *Digital* tersendiri yang tersimpan secara permanen dalam jaringan *Blockchain*.(Donny Trihanondo, 2023)

Kehadiran NFT membuka kesempatan baru bagi para kreator *Digital* untuk memasarkan karya mereka dengan lebih luas melalui sistem perdagangan *Digital* tanpa adanya pihak ketiga.(Les Pingon, et., al, 2025) Beragam bentuk aset digital memiliki kesempatan dirubah melalui proses *Minting* dan kemudian diperdagangkan pada berbagai *Marketplace digital*. Dalam praktiknya, NFT dipandang mampu memberikan nilai ekonomi baru terhadap karya *Digital* yang sebelumnya sulit dimonetisasi secara optimal.(Fahrul Pakaya, 2025) Fenomena ini juga berkembang di Indonesia seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap aset *Digital* dan ekonomi kreatif berbasis teknologi *Blockchain*.

Meskipun NFT menciptakan kesempatan ekonomi yang baru bagi para pembuat konten *digital*, kemajuan teknologi ini juga menghadirkan sejumlah isu hukum, terutama yang berhubungan dengan perlindungan hak cipta untuk karya *digital*. Dalam implementasinya, ada banyak contoh di mana karya *digital* diubah menjadi NFT dan diperdagangkan tanpa persetujuan dari pencipta aslinya. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan NFT tidak secara otomatis memberikan hak cipta atas karya *Digital* yang menjadi objek *Token* tersebut. NFT pada dasarnya hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan *Token Digital* yang tercatat dalam jaringan *Blockchain*, sedangkan hak cipta atas karya tetap melekat pada penciptanya kecuali dialihkan melalui perjanjian.(Authors Alliance, 2021)

Salah satu isu yang mendapat perhatian masyarakat adalah perseteruan antara ilustrator asal Indonesia, Kendra Ahimsa (Ardneks), dan *Twisted Vacancy*. Dalam perselisihan ini, karya ilustrasi yang dimiliki Kendra Ahimsa diperkirakan telah digunakan tanpa izin serta dijadikan NFT yang dijual secara komersial. Isu ini menyoroti kemungkinan pelanggaran hak cipta dalam

praktik *Minting* dan transaksi NFT, terutama mengenai pemanfaatan karya *digital* tanpa izin dari penciptanya.(The Finery Report, 2021) Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi *Digital* sering kali tidak diimbangi dengan pengaturan hukum yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreator *Digital* sebagai pemegang hak cipta.

Di negara seperti Indonesia, berdasarkan UU 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Aturan ini memberikan jaminan bagi hak moral dan hak ekonomi bagi para pencipta atas karya yang mereka hasilkan. Meskipun begitu, pengaturan mengenai NFT sebagai bentuk aset *digital* yang berbasis *Blockchain* belum mendapatkan penjelasan yang jelas dalam hukum nasional. Situasi ini menciptakan sebuah kekosongan perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta dalam praktik jual beli NFT.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014)

Dalam konteks perlindungan hukum, pencipta karya *digital* yang hak ciptanya dilanggar dalam praktik NFT berhak mendapatkan proteksi hukum represif dengan proses penyelesaian sengketa, baik secara perdata maupun pidana. Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan tujuan untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan melalui penegakan hukum.(Romli, 2024) Dalam bidang hak cipta, bentuk perlindungan yang bersifat represif bisa berupa tuntutan ganti rugi, penghentian pemakaian karya tanpa persetujuan, serta penerapan hukuman pidana untuk pelanggar hak cipta. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini memiliki relevansi yang besar untuk menganalisis jenis perlindungan hukum represif bagi pencipta *Digital* terkait duplikasi karya dalam ekosistem NFT di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada pengkajian tanggung jawab hukum bagi individu yang melakukan pelanggaran hak cipta melalui aktivitas *Minting* dan perdagangan NFT, dan diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan regulasi hukum yang lebih responsif sejalan dalam era digitalisasi saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yakni menganalisis sumber-sumber literatur atau data sekunder, yang meliputi dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder, dan dokumen hukum tersier.(Amad Sudiro, 2025) Studi ini menyoroti analisis norma hukum yang berhubungan dengan perlindungan hak cipta untuk karya *digital* dalam praktik perdagangan *Non-Fungible Token* (NFT) di Indonesia, terutama berkaitan dengan perlindungan hukum yang bersifat menekan terhadap pelanggaran hak cipta dalam karya gambar digital.

Metode yang diterapkan dalam studi ini melibatkan dua cara, yaitu cara hukum dan cara konseptual.(Muhaimin, 2020) Untuk pendekatan hukum, penelitian melibatkan analisis terhadap berbagai regulasi yang relevan dengan hak cipta serta transaksi elektronik, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi lainnya yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi *digital* berbasis *Blockchain*. Sementara untuk pendekatan konseptual, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji doktrin dan pandangan para pakar yang berkaitan erat dengan perlindungan hukum, HaKI, serta NFT.

Spesifikasi dari penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang menunjukkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk secara sistematis menjelaskan permasalahan hukum yang sedang dianalisis dan menelaahnya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.(Kafilah Imanina, 2025) Penelitian ini berfokus pada analisis mengenai bentuk perlindungan hukum represif bagi kreator digital terhadap tindakan duplikasi karya dalam ekosistem NFT, serta tanggung jawab hukum pihak yang melanggar hak cipta melalui praktik *minting* dan transaksi NFT.

Metode pengumpulan informasi dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang berkaitan serta isu yang diteliti. Tahap berikutnya adalah menganalisis data yang telah dihimpun secara kualitatif melalui pendekatan interpretasi hukum guna menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian.(Sudiro)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekspansi teknologi *Blockchain* telah mengantarkan perubahan dalam sistem perdagangan aset *digital*, salah satunya melalui kemunculan *Non-Fungible Token* (NFT). NFT memungkinkan suatu karya *Digital* memiliki identitas unik yang terabadi dengan permanen dalam sistem *Blockchain* dan dapat diperdagangkan melalui berbagai *Marketplace digital*. Dalam praktiknya, NFT dimanfaatkan oleh kreator *Digital* sebagai sarana monetisasi karya *Digital* seperti ilustrasi, gambar, musik, dan karya visual lainnya.(Alex Tapscott Don Tapscott, 2016) Namun, kemajuan tersebut juga menimbulkan sejumlah masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta pada karya *Digital* yang dijadikan NFT tanpa wewenang dari penciptanya.

A). Bentuk Pelanggaran Hak Cipta dalam Praktik NFT

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelanggaran hak cipta dalam ekosistem NFT umumnya terjadi melalui praktik *Minting* karya *Digital* tanpa izin pencipta asli. Dalam praktik tersebut, seseorang mengunggah karya *Digital* milik pihak lain ke dalam jaringan *Blockchain* dan menjadikannya NFT untuk diperdagangkan secara komersial. Tindakan ini bisa jadi melanggar hak ekonomi serta hak moral dari pencipta sesuai yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014)

Hak ekonomi menyatakan kepada hak yang hanya diperoleh pencipta untuk menerima margin finansial dari hasil karyanya. Di sisi lain, hak moral adalah hak yang selalu terikat pada pencipta, termasuk hak untuk menampilkan nama mereka serta menjaga keaslian dari karya tersebut. Dalam dunia NFT, pelanggaran hak cipta bisa terjadi tidak hanya saat karya dijual tanpa persetujuan, tetapi juga ketika karya tersebut diubah, direproduksi, atau digunakan tanpa mencantumkan nama penciptanya.

Dalam perspektif hukum hak cipta, kepemilikan NFT hanya memberikan hak atas *Token Digital* yang tercatat dalam *Blockchain*, bukan hak eksklusif atas karya *Digital* yang mendasarinya. Dengan demikian, pembeli NFT pada prinsipnya tidak memperoleh hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, ataupun mengeksploitasi karya secara komersial tanpa izin pencipta.(Alliance) Hal ini menunjukkan adanya pemisahan antara kepemilikan *Token Digital* dan kepemilikan hak cipta atas karya *digital*.

B). Perlindungan Hukum Represif terhadap Kreator *Digital*

Secara sederhana, perlindungan hukum represif merupakan langkah penanganan yang baru diambil ketika suatu aturan sudah dilanggar. Fokus utamanya adalah memulihkan kembali hak-hak korban yang dirugikan melalui mekanisme penegakan hukum yang berlaku.(Romli) Dalam konteks pelanggaran hak cipta pada NFT.

Perlindungan hukum dalam bidang perdata dapat dilaksanakan dengan mengajukan tuntutan kompensasi di Pengadilan Niaga.(Mayesha Andriana Yasmine, et.,al, 2021) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Individu yang mencipta atau pemilik hak cipta yang merasa dirugikan dapat menghimpun tuntutan untuk menghentikan pemakaian karya yang tidak memiliki izin, penghapusan NFT yang melanggar hak cipta, serta klaim ganti rugi atas kerugian finansial yang dialami. Tuntutan perdata ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum guna melindungi hak ekonomi pencipta yang terdampak oleh praktik *Minting* dan perniagaan NFT tanpa izin. Selain jalur perdata, tindakan perlindungan hukum yang represif juga dapat dilakukan melalui penerapan

hukum pidana. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan sanksi hukum kepada pihak yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak cipta untuk tujuan komersial. Dalam konteks NFT, tindakan memperbanyak, mendistribusikan, Atau melakukan jual beli karya *Digital* tanpa izin dari penciptanya dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika memenuhi elemen-elemen tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.(Adami Chazawi, 2007)

Namun, penerapan hukum terkait pelanggaran hak cipta dalam NFT masih mengalami sejumlah tantangan. Kendala yang paling signifikan adalah karakteristik teknologi *Blockchain* yang terdesentralisasi dan bersifat internasional, yang menyulitkan proses identifikasi pelanggar. Di samping itu, Pemerintah Indonesia sejauh ini belum menerbitkan regulasi khusus yang khusus mengurusi fenomena NFT sebagai salah satu bentuk aset *digital*, sehingga menciptakan kekurangan dalam aspek hukum terkait perlindungan hak cipta di dalam ekosistem NFT.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014)

C). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Pelanggaran Hak Cipta dalam NFT

Orang yang menggandakan karya *digital* dan mengubahnya menjadi NFT tanpa persetujuan dari pencipta bisa dikenakan sanksi hukum baik di jalur sipil maupun pidana. Tanggung jawab sipil muncul akibat tindakan ilegal yang merugikan pencipta sebagai pemilik hak cipta. Dalam situasi ini, pelaku mungkin diharuskan untuk membayar kompensasi atas kerugian finansial maupun non-finansial yang dialami oleh pencipta akibat penggunaan karyanya tanpa izin.

Selain tanggung jawab sipil, individu yang terlibat dapat juga dikenakan hukuman pidana jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak cipta demi keuntungan bisnis. Ini sejalan dengan prinsip hukum yang bersifat represif, yang dirancang untuk memberikan efek jera bagi pelanggar serta melindungi hak-hak para pencipta karya *digital*. Selain tanggung jawab langsung dari pelaku, platform atau *Marketplace* NFT pun memainkan peran yang krusial dalam mencegah pelanggaran hak cipta. *Platform* NFT pada umumnya harus menyediakan sistem pelaporan dan penghapusan terhadap NFT yang terbukti melanggar hak cipta. Sistem ini sangat krusial untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi para pembuat konten *digital* di zaman perdagangan aset *digital* yang memanfaatkan teknologi *Blockchain*.(Sophar Maru Hutagulung, 2012)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan NFT membawa tantangan baru dalam mekanisme perlindungan hak cipta di Indonesia. Meskipun regulasi Hak Cipta telah memberikan dasar perlindungan hukum terhadap karya *digital*, Pengaturan yang lebih rinci terkait NFT masih dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum bagi kreator digital serta membangun mekanisme penegakan hukum yang lebih optimal terhadap pelanggaran hak cipta dalam ekosistem NFT.

KESIMPULAN

Perkembangan *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai bagian dari teknologi *Blockchain* telah menciptakan peluang baru bagi kreator *Digital* dalam mengomersialisasikan karya mereka melalui sistem perdagangan aset *digital*. Namun demikian, praktik *Minting* dan perdagangan NFT juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, Secara khusus, berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atas karya gambar *digital* yang digunakan tanpa izin dari penciptanya. Dalam praktiknya, kepemilikan NFT tidak secara otomatis mentransfer hak cipta atas karya *digital* kepada pemilik *Token*, karena hak cipta tetap berada pada pencipta, kecuali jika dipindahkan melalui perjanjian yang sah. Situasi ini menunjukkan adanya pemisahan antara kepemilikan *Token digital* dan kepemilikan hak cipta atas karya *digital*.

Perlindungan hukum represif terhadap kreator *Digital* atas duplikasi karya dalam ekosistem NFT dapat dilakukan melalui mekanisme perdata maupun pidana Sesuai dengan

ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Pencipta yang mengalami kerugian berhak mengajukan tuntutan ganti rugi, meminta penghentian pemakaian karya tanpa izin, serta menghapus NFT yang melanggar hak cipta melalui Pengadilan Niaga. Lebih jauh, pelanggar hak cipta dalam dunia NFT bisa juga dikenakan hukuman pidana jika terbukti menggunakan atau memperjualbelikan karya *Digital* tanpa izin untuk tujuan komersial. Namun, penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta dalam NFT tetap menghadapi banyak tantangan, terutama disebabkan oleh sifat teknologi *Blockchain* yang terdesentralisasi dan ketiadaan regulasi khusus tentang NFT di Indonesia.

Maka dari itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih jelas mengenai NFT dalam sistem hukum Indonesia untuk memberikan ketegasan regulasi dan perlindungan yang lebih baik bagi kreator *digital* terhadap pelanggaran hak cipta dalam lingkungan perdagangan aset *digital* yang berbasis *Blockchain*.

REFERENSI

Alliance, Authors. “Non-Fungible Tokens, Ownership of Digital Objects, and Copyright,” 2021. https://www.authorsalliance.org/2021/04/13/non-fungible-tokens-ownership-of-digital-objects-and-copyright/.

Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Edited by Indro Basuki. Setiyono Wahyudi, Yuyut Setyorini. 1st ed. Malang: Bayumedia, 2007.

Don Tapscott, Alex Tapscott. *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*. Toronto, Ontario, Canada : Portfolio/Penguin, 2016. https://archive.org/details/blockchainrevolu0000taps.

Hutagulung, Sophar Maru. *Hak Cipta Kedudukan & Perannya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Imanina, Kafilah. “PENGGUNAAN METODE KUALITATIF DENGAN PENDEKATAN DESKRIPTIF ANALITIS DALAM PAUD.” *Audi* 10, no. 229 (2025): 37–40. https://doi.org/https://doi.org/10.33061/jai.v10i1.3728.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 44 § (2011).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014).

Kristanto, Kiki. *Transformasi Hukum Dalam Era Revolusi Teknologi Blockchain*. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2024.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Pakaya, Fahrul. “Legalitas NFT (Non-Fungible Token) Dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 3107. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1723.

Pingon, Les, Tri Karyono, and Yukki Setiawan. “Seni Lukis Berbentuk Non-Fungible Token (NFT) Di Kalangan Masyarakat : Refleksi Logis Dan Empirik Terhadap Kondisi Seni Dan Estetika.” *Jurnal Ilmiah Seni Dan Pendidikan Seni* 1, no. 1 (2025): 53–61. https://doi.org/10.70078/arted.v1i1.71.

Report, The Finery. “Ketika Seni Kripto Dan Fisik Bertabrakan,” 2021. https://tfr.news/articles/2021/3/10/ketika-seni-kripto-dan-fisik-bertabrakan#:~:text=Dalam dua bulan terakhir%2C illustrator asal Indonesia Kendra,Vacancy. Ia pun menghubungi Twisted Vacancy melalui Instagram.

Romli. *Perlindungan Hukum*. Edited by Barkah Qodariah. Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024.

Sudiro, Amad. “Metodologi Penelitian Hukum Panduan Komprehensif Untuk Penulisan Akademis Dan Praktis.” *Diva Pustaka*, 2025, 309.

Trihanondo, Donny. “Token Non-Fungible (NFT) Sebagai Instrumen Investasi Seni Berbasis

Blockchain" 9, no. 2 (2023): 333–42. https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1250.
Yasmine, Mayesha Andriana, U Sudjana, and Muhamad Amirulloh. "Kewajiban Mediasi Sebelum Gugatan Ganti Rugi Perdata Atas Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia." *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, no. 2 (2021): 157–72. https://doi.org/10.28946/rpt.v10i2.1432.